

### PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN, KABUPATEN JEMBER)

CHANGE OF THE STATUS FROM CULTIVATION RIGHT TITLE TO
FREEHOLD TITLE (CASE STUDY OF JENGGAWAH,
AJUNG-GAYASAN VILLAGE, JEMBER)

Oleh

KIRANA ENDAH RIMADANI NIM. 150710101623

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

### PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN, KABUPATEN JEMBER)

CHANGE OF THE STATUS FROM CULTIVATION RIGHT TITLE TO FREEHOLD TITLE (CASE STUDY OF JENGGAWAH, AJUNG-GAYASAN VILLAGE, JEMBER)

Oleh

KIRANA ENDAH RIMADANI NIM. 150710101623

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2020

### **MOTTO**

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri." <sup>1</sup>



 $<sup>^{1}</sup>$  Tim Al-Qur'an Az- Ziyadah, Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahan, QS. Ar- Ra'd : 11, Surakarta: Az-Ziyadah, hlm. 250

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahankan skripsi untuk :

- Kedua orang tua saya Sunarso Edi Purwanto, Almarhumah Ibu saya Sri Kanti Wilujeng, dan Ibu sambung saya Diah Handayana yang senantiasa telah memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
- 2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

### PERSYARATAN GELAR

### PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN, KABUPATEN JEMBER)

CHANGE OF THE STATUS FROM CULTIVATION RIGHT TITLE TO FREEHOLD TITLE (CASE STUDY OF JENGGAWAH, AJUNG-GAYASAN VILLAGE, JEMBER)

### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

KIRANA ENDAH RIMADANI NIM, 150710101623

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

### HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 6 Juli 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. NIP: 195911251984031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. NIP: 196802191992011001

### **PENGESAHAN**

# PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN, KABUPATEN JEMBER)

CHANGE OF THE STATUS FROM CULTIVATION RIGHT TITLE TO
FREEHOLD TITLE (CASE STUDY OF JENGGAWAH,
AJUNG-GAYASAN VILLAGE, JEMBER)

Oleh

### KIRANA ENDAH RIMADANI NIM. 150710101623

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. NIP. 195911251984031002 Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. NIP. 196802191992011001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Budaya
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

<u>Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.</u> NIP. 197210142005011002

### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari	: Senin	
Tanggal	: 06	
Bulan	: Juli	
Tahun	: 2020	
Diter	rima oleh Panitia Penguji Fakul	tas Hukum Universitas Jember
	Panitia l	Penguji :
]	Ketua Penguji,	Sekertaris Penguji,
		<u> </u>
	Atikah, S.H., M.Hum 197303252001122001	Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. NIP. 198707132014042001
	Anggota	Penguji :
	groho, S.H., M.Hum. 911251984031002	
NH . 173	711231704031002	
	ulyono, S.H., M.Hum.	
NIP. 196	802191992011001	

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KIRANA ENDAH RIMADANI

NIM : 150710101623

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN KABUPATEN JEMBER) adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika penytaan ini tidak benar.

Jember, 06 Juli 2020 Yang menyatakan,

KIRANA ENDAH RIMADANI NIM. 150710101623

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA USAHA MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS JENGGAWAH DI DESA AJUNG-GAYASAN KABUPATEN JEMBER)" dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggitingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

- 1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- 2. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- 3. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
- 4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
- 5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
- 9. Bapak dan Ibu guru saya mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah membimbing dan mengajari saya tanpa kenal lelah;
- 10. Kakakku tersayang Satya Darmawan Junian Tomi dan Kakak ipar Umi Nur Habibah serta keponakan Muhammad Arzaquna Pradika Darmawan yang selalu menyanyangi dan mamberi dukungan serta semnagat selama perkuliahan hingga saat ini;
- 11. Adikku tersayang Novian Agadika yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan semangat setiap saat;
- 12. Sahabat-sahabat semasa SMA Arum Dwi Kurniati dan Yunita Kartikasari yang selalu meningatkan, memberi dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
- 13. Sahabat dan teman-teman semasa kuliah yang selalu menemani hari-hariku Nur Chabibah, Raudya, Pinta, Sangap, semasa penulis susah maupun duka;
- Teman-teman dan adik tingkat kelompok peradilan semu tersayang Fitrah,
   Rio, Tsusitta, Adit, Adi, Reynaldi, yang selalu mendukung dan menyemarakan suasana;
- 15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Wisata dan Wirausaha Sejahtera 83 yang telah mengabdi di masyarakat tepatnya di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
- 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 6 Juli 2020



#### RINGKASAN

Kasus tanah Jenggawah adalah kasus yang terjadi di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Jenggawah oleh karenanya kasus ini disebut dengan tanah Jenggawah. Kasus ini berawal dari di-HGU-kannya tanah bekas kolonial Belanda maupun tanah partikelir yang telah dikuasai oleh rakyat kepada PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) pada tahun 1969. Pada masa HGU tersebut kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) saat itu, sehingga petani mulai melakukan pemberontakan dengan membentuk kelompok perjuangan I pada tahun 1976 dan kelompok perjuangan II pada tahun 1993. Sehingga pada 1 Oktober 1998 dicapai kesepakatan untuk melepas HGU atas tanah yang dikuasai oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) untuk diberikan hak milik kepada para petani dan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan antara para petani dan pihak PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) dengan luas tanah 3.117 Ha. Namun ada hal yang menarik didalam sertipikat tanah tersebut, yaitu adanya diktum yang menyebut bahwa : "Tanah yang diberikan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hanya boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember" Diktum tersebut menunjukan bahwa adanya pembatasan penguasaan tanah yang diberikan kepada para petani, sehingga dapat menyebabkan suatu sengketa dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan arti dari diktum yang terdapat dalam sertipikat tersebut.

Konflik ini berawal dari semua perusahaan-perusahaan milik asing dinasionalisasikan termasuk pertanian maupun perkebunan tembakau, salah satunya yaitu NV LMOD. Perusahaan-perusahaan asing tersebut kemudian diberi HGU baru, kecuali tanah bekas perkebunan yang telah diduduki rakyat secara tetap dan telah digarap secara terus-menerus, namun tanah tersebut tetap di-HGU-kan. Padahal telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta bahwa pembagian HGU baru atas tanah bekas perkebunan, kecuali tanah yang telah diduduki secara tetap oleh rakyat dan tanah yang digarap oleh rakyat secara terus-menerus. Namun, pada akhirnya tanah tersebut tetap di-HGU-kan kepada PTP. XXVII (Sekarang PTP. XXVII) dengan nomor sertipikat HGU: 32/HGB/BA/69 dan 15/HGU/DA/70. Penyebab kedua konflik ini yaitu akan diperpanjangnya masa Hak Guna Usaha (HGU) PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) pada tahun 1993 dan 1994 dengan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 15/HGU/35.PJ/93 dengan luas 301.9783 Ha dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 74/HGU/BPN/1994 dengan luas 2.815 Ha. Berangkat dari hal tersebut, rumusan penelitian ini adalah Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah Hak Guna Usaha menjadi

tanah hak milik di desa Ajung-Gayasan. Bagaimana kekuatan hukum tanah bekas hak guna usaha yang telah berubah status haknya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris dalam membahas permasalahan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka yang ditulis dalam skripsi ini yaitu mengenai tanah, tanah negara, Hak Guna Usaha, Hak Milik, Sertipikat tanah, kasus pertanahan, pembaharuan hak, dan akibat hukum, serta kekuatan hukum dari sertipikat tanah.

Sedangkan di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membahas mengenai latar belakang perubahan ststus tanah bekas Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X), pelepasan hak atas Hak Guna Usaha tersebut, Permohonan hak milik atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut, dan akibat hukum dari berubahnya status tanah Hak Guna Usaha menjadi hak milik, serta Kekuatan Hukum tanah yang sudah berubah status haknya (dari Hak Guna Usaha menjadi hak milik)

Kesimpulan dari penulisan ini, yakni : yang pertama, akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status ini adalah Tidak boleh dialihkan kepada orang diluar kecamatan tanah itu berada, dan tanah harus dipergunakan untuk pertanian. Sehingga penerima tanah tersebut tidak dapat menggunakan tanah tersebut sepenuhnya dan sesuai keinginan. Namun Apabila penerima tanah redistrubusi tersebut melanggar, maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat. Jika tetap dipaksakan maka tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berupa sertipikat tanah sebagai alat bukti yang sah kepemilikan atas tanah tersebut. Yang kedua, mengenai kekuatan hukum dari perubahan status tanah tersebut yang wujudkan dengan sertipikat tanah. Sertipikat tanah yang diterima oleh para petani Jenggawah merupakan sertipikat yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena diberikan kepada para petani sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dicabut kembali, kecuali ada pembatalan dari pengadilan. Hal ini dikarenakan keputusan yang sah selain memiliki keutana hukum formil dan hukum materiil akan melahirkan asas praduga rechtmatig yang berarti setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara dianggap sah menurut hukum.

### DAFTAR LAMPIRAN

1.	Peta Kecamatan Ajung-Gayasan, Kabupaten Jember	52
2.	Surat Pernyataan PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)	53
3.	Surat Penyataan Para Petani	55
4.	Sertipikat Redistribusi Tanah (sertipikat yang terdapat diktum yang	
	bersangkutan)	57
5.	Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal	
	Nomor 33-VIII-1999	60
6.	Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pola Kemitraan Antara PT.	
	Perkebunan Nusantara X (Persero) Berkedudukan Di Surabaya	
	Dengan Penerima Hak Milik Atas Tanah Perkebunan Ajunggayasan	
	Jenggawah Di Jember	67
7.	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 90 Tahun	
	1998 Tentang Tim Inventarsasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Kebun	
	Ajung Gayasan PT. Perkebunan Nusantara X Jember Yang Akan	
	Diberikan Hak Milik Kepada Para Petani Penggarap	81

### DAFTAR TABEL



### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN	•••••	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	•••••	ii
HALAMAN MOTTO		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR		v
HALAMAN PERSETUJUAN		vi
HALAMAN PENGESAHAN		vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI		viii
HALAMAN PERNYATAAN		ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH		X
HALAMAN RINGKASAN		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		XV
DAFTAR TABEL		xvi
DAFTAR ISI		xvii
BAB 1. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang Masalah		1
1.2 Rumusan Masalah		5
1.3 Tujuan Penelitian		5
1.3.1 Tujuan Umum		6
1.3.2 Tujuan Khusus		6
1.4 Metode Penelitian		6
1.4.1 Tipe Penelitian		6
1.4.2 Pendekatan Masalah		7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum		8
a. Bahan Hukum Primer		8
b.Bahan Hukum Sekunder		9
c.Bahan Non Hukum		9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum		9

BAB 2.	TI	NJAUAN PUSTAKA	
	2.1	Tanah	11
	2.2	Tanah Negara	12
		2.2.1 Pengertian Tanah Negara	12
		2.2.2 Syarat-syarat Diberikannya Tanah Negara	13
	2.3	Hak Guna Usaha	13
		2.3.1 Pengertian Hak Guna Usaha	13
		2.3.2 Syarat-syarat Memperoleh Hak Guna Usaha	14
		2.3.3 Hapusnya Hak Guna Usaha	15
	2.4	Hak Milik	15
		2.4.1 Pengertian Hak Milik	15
		2.4.2 Syarat-syarat Hak Milik	16
		2.4.3 Terjadinya Hak Milik	17
		2.4.4 Hapusnya Hak Milik	18
	2.5	Sertipikat Hak Atas Tanah	18
		2.5.1 Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah	18
		2.5.2 Fungsi Sertipikat Atas Tanah	19
		2.5.3 Jenis-jenis Sertipikat Hak Atas Tanah	20
	2.6	Kasus Pertanahan	21
	2.7	Pembaharuan Hak	22
	2.8	Akibat Hukum	22
	2.9	Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah	23
BAB 3.	PE	MBAHASAN	25
	3.1	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perubahan Status	
		Tanah Bekas Hak Guna Usaha PTP. XXVII (Sekarang PTPN	
		X) Yang Telah Berubah Menjadi Tanah Hak Milik	25
		3.1.1 Latar Belakang Perubahan Status Tanah Bekas Hak	
		Guna Usaha PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)	
		Yang Telah Berubah Menjadi Tanah Hak Milik	25
		a. Sejarah Tanah Hak Guna Usaha di Jenggawah	
		(Dalam Kasus Konflik Tanah Jenggawah antara	

		PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) dan Petani	
		Penggarap)	25
		b. Posisi Kasus Konflik Tanah Jenggawah dan	
		Perubahan Status Hak Atas Tanahnya	27
		1) Sejarah Kasus Tanah Jenggawah dan Perubahan Hal	K
		Atas Tanahnya	27
		2) Posisi Kasus Konflik Tanah Jenggawah	28
	3	.1.2 Pelepasan Hak Atas Hak Guna Usaha Yang Dikuasai	
		Oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)	28
		a. Subjek Penerima Hak	30
	3	.1.3 Permohonan Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Guna	
		Usaha yang dikuasai oleh PTP. XXVII	
		(Sekarang PTPN X)	32
		a. Subjek dan Objek Permohonan Hak	32
		b. Permohonan Hak Atas Tanah	34
	3	.1.4 Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah	
		Jenggawah	37
	3	.1.5 Pendaftaran Tanah Bekas Hak Guna Usaha	37
	3	.1.6 Sertipikat Hak Milik yang Dikuasai Petani	40
	3	.1.7 Akibat Hukum Berubahnya status Tanah Hak Guna	
		Usaha Menjadi Hak Milik	42
	3.2 K	Kekuatan Hukum Tanah Bekas Hak Guna Usaha Yang Telah	
	В	Berubah Status Haknya	44
BAB 4.	PENU	UTUP	47
	4.1 K	Kesimpulan	47
	4.2 S	aran	48

### DAFTAR PUSTAKA

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.<sup>2</sup>

Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) juga telah dijelaskan bahwa semua yang ada di Indonesia baik tanah, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk menyejahterakan kehidupan rakyatanya. Mengingat tanah memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan - perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya.

Negara sebagai organisasi yang mewakili seluruh rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur mengusahakan segala sumber daya alam yang dimilikinya, selama untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Hukum Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, yang selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

 $<sup>^2</sup>$ Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti. 2002, Cet.1, hlm $3.\mathrm{f}$ 

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa

Tanah Negara tersebut dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk dikelola, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 UUPA.

Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi atau komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Salah satu perusahaan milik Negara yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah negara dibidang agribisnis perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). dengan beberapa komoditas diantaranya: kelapa sawit, tebu, tembakau, karet, kakao kopi dan teh.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Badan Pusat Statik, 2015, *Perkebunan*, dalam <a href="https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html">https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html</a> diakses tanggal 1 April 2019 pukul 8.20 WIB

Nusantara X Nomor: PTP. XXVII /RUPS/01/X/2014 dan Nomor : SK-57/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar.<sup>4</sup>

Skripsi ini sendiri menggunakan penelitian studi kasus di Desa Ajung, Kecamatan Ajung (sebelumnya Kecamatan Jenggawah). Kecamatan Ajung berjarak 14 km (kilometer) dari pusat kota dengan titik koordinat 8.245343°S 113.653215°E. Kecamatan ini memiliki luas 56,61 Ha terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu: Ajung, Klompangan, Mangaran, Pancakarya, Rowoindah, Sukamakmur, dan Wirowongso dengan 77.525 penduduk dengan pusat pemerintahan berada di Desa Klompangan.

Kasus tanah Jenggawah adalah kasus yang terjadi di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Jenggawah yaitu Ajung, Klompangan, Lengkong, Wirowongso, Cangkring, Kaliwining, Jenggawah, oleh karenanya kasus ini disebut dengan kasus tanah Jenggawah. Kasus ini berawal dari di-HGU-kannya tanah bekas kolonial Belanda maupun tanah partikelir yang telah dikuasai oleh rakyat kepada PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) pada tahun 1969, padahal telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional (PMPA Nomor 11 Tahun 1962) bahwa pembagian HGU baru atas tanah bekas perkebunan, kecuali tanah yang telah diduduki secara tetap oleh rakyat dan tanah yang digarap oleh rakyat secara terusmenerus. Namun, pada akhirnya tanah tersebut tetap di-HGU-kan kepada PTP. XXVII (Sekarang PTP. XXVII) dengan nomor sertipikat HGU: 32/HGB/BA/69 dan 15/HGU/DA/70.

Pada masa HGU tersebut kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) saat itu, sehingga petani mulai melakukan pemberontakan dengan membentuk kelompok perjuangan I pada tahun 1976, namun tidak menghasilkan keputusan yang berarti. Namun, semangat mereka tidak pernah padam, mengingat sertipikat HGU PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) akan berakhir pada tahun 1994, mereka kembali membentuk kelompok perjuangan II pada tahun

3

 $<sup>^4</sup>$  PTPN X,2019, *Profil PTPN X*, dalam <a href="http://ptpn10.co.id/page/profil">http://ptpn10.co.id/page/profil</a> diakses tanggal 8 November 2019 pukul 18.50 WIB

1993 dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Sehingga pada 1 Oktober 1998 dicapai kesepakatan untuk melepas HGU atas tanah yang dikuasai oleh PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) untuk diberikan hak milik kepada para petani dan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan antara para petani dan pihak PTP. XXVII (Sekarang PTPN X). Sebagaimana Nampak pada table 1.1 Tanah Hak Guna Usaha Yang Diberikan Kepada Para Petani dibawah ini:

Tabel 1.1 Tanah Hak Guna Usaha Yang Diberikan Kepada Para Petani

KETERANGAN	LUAS	
HGU Nomor 2 Jenggawah	5.542.724 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 2 Wirowongso	$63.000 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 2 Cangkring	1.911.100 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 3 Kaliwining	4.772.637 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 3 Klompangan	795.000 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 4 Klompangan	3.257.800 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 5 Lengkong	$13.700 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 6 Lengkong	$60.000 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 7 Lengkong	6.173.500 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 6 Ajung	$625.800 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 7 Ajung	$607.283 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 8 Ajung	855.000 M <sup>2</sup>	
HGU Nomor 9 Ajung	$1.254.000 \text{ M}^2$	
HGU Nomor 10 Ajung	5.238.680 M <sup>2</sup>	
	HGU Nomor 2 Jenggawah HGU Nomor 2 Wirowongso HGU Nomor 2 Cangkring HGU Nomor 3 Kaliwining HGU Nomor 3 Klompangan HGU Nomor 4 Klompangan HGU Nomor 5 Lengkong HGU Nomor 6 Lengkong HGU Nomor 7 Ajung HGU Nomor 7 Ajung HGU Nomor 8 Ajung HGU Nomor 9 Ajung	

Sumber: Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 33-VIII-1999

Pemberian sertipikat atas redistribusi tanah tersebut merupakan bukti yang sah bahwa telah diserahkannya penguasaan tanah tersebut kepada para petani dengan alas hak milik. Namun ada hal yang menarik didalam sertipikat tanah tersebut, yaitu adanya diktum yang menyebut bahwa:

"Tanah yang diberikan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hanya boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember"

5

Diktum tersebut menunjukan bahwa adanya pembatasan penguasaan tanah yang diberikan kepada para petani, sehingga dapat menyebabkan suatu sengketa dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan arti dari diktum yang terdapat dalam sertipikat tersebut. Serta ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat dilakukan jika pemegang hak ingin mengalihkan haknya kepada orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul "Perubahan Status Tanah Hak Guna Usaha Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Jenggawah Di Desa Ajung-Gayasan Kabupaten Jember)"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah Hak Guna Usaha menjadi tanah hak milik di desa Ajung-Gayasan ?
- 2. Bagaimanakah kekuatan hukum tanah Hak Guna Usaha yang telah berubah status haknya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini memperoleh suatu sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Terkait dengan rumusan masalah diatas maka tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

6

- Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan perubahan status tanah Negara.
- 3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk kalangan umum, mahasiswa Fakultas Hukum, dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain adanya tujuan umum yang ingin dicapai, ada pula tujuan khusus yang hendak dicapai pula yaitu :

- Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah Hak Guna Usaha yang telah menjadi hak milik.
- 2. Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berubah status hukumnya.

### 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses guna untuk menemukan aturan hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif dari ilmu hukum.penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 6, hlm. 133.

7

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris dalam membahas permasalahan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).6 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:<sup>7</sup>

1. Pendekatan perundang-undang (statute approach). Pendekatan perundang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### 2. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan memahami suatu kejadian dan mengumpulkan informasi, kemudian diolah untuk mendapatkan solusi.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 133

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322).
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Ajung Gayasan – Jenggawah.
- 7. Sertipikat Redistribusi Tanah.

8. Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pola Kemitraan Antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Berkedudukan Di Surabaya Dengan Penerima Hak Milik Atas Tanah Perkebunan Ajunggayasan Jenggawah Di Jember Diberikan Hak Milik Kepada Para Petani Penggarap.

9

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>

### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi. <sup>10</sup> Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari Jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki<sup>11</sup> menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 204

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 195

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 213

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan proposal skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat.



<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, *hlm 21* 

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 13 Tanah merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi hal tersebut terlihat dari harga jual tanah yang semakin bertambahnya zaman semakin mahal. Semakin mahalnya harga tanah tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan atas tanah tersebut semakin meningkat. Sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Sehingga tidak heran jika tanah saat ini dijadikan sebagai objek investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan.

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu: diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas tertentu dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 14 Di Indonesia dasar hukum dalam mengatur mengenai kepastian hukum yang berkaitan dengan agraria diatur dalam UUPA yang memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku, wewenang atas tanah tersebut, kewajiban yang ada atas tanah yang dikuasainya, penyebab hapusnya hak yang dimilikinya, serta tata cara peralihan atas tanah tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1994, Cet. 4, hlm 17.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2015, Cet. 2, Hlm. 262

12

### 2.2.1 Pengertian Tanah Negara

Tanah negara merupakan entitas tanah yang menimbulkan banyak persoalan sejak zaman konolial Belanda hingga saat ini. Mulai dari perbedaan pendapat dalam menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaanya, hal-hal tersebut merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Dalam UUPA pun tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian tentang tanah negara. Beberapa ahli juga memiliki perbedaan dalam mengartikan tanah negara itu sendiri.

Boedi Harsono menyebutkan bahwa tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Boedi Harsono menyatakan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh negara diartikan sebagai "tanah-tanah yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah hak ulayat bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tanah negara memiliki pengertian yang lebih sempit karena tidak meliputi tanah-tanah hak yang bersifat privat, dan juga tidak meliputi tanah-tanah adat yang bersifat komunal. Dengan demikian pengertian tanah negara sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak.

Selain itu, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan tanah negara adalah tanah yang diberikan dengan suatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf. Maria S.W. Sumardjono juga menjelaskan mengenai ruang lingkup Tanah Negara, yaitu: 18

- 1. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- 2. Tanah tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- 3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
- 4. Tanah-tanah yang ditelantarkan;

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Julius sembiring, *Tanah Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet. 1, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 14

- 5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Tanah timbul dan tanah reklamasi;
- 7. Kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi (UU Nomor 86 Tahun 1958), UU Nomor 1 Tahun 1958 (penghapusan tanah partikelir), Perpu No 3 Tahun 1960, Penpres No 5 Tahun 1965, dan Penpres No 6 Tahun 1964.

### 2.2.2 Syarat-syarat Diberikannya Tanah Negara

Tanah Negara yang dibagikan kepada masyarakat harus memenuhi syaratsyarat yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi :

- a. Syarat-syarat umum.
   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus.
- 1. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,f dan g, yaitu:
  - 1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
  - 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
  - 3) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain (tanah swapraja dan bekas swapraja.)
  - 4) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 hektar. Mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut turut.
- 2. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d (Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan) telah mengerjakan tanah dua musim berturut-turut.
- 3. Bagi para pekerja yang tergolong dalam prioritas c (Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan) telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

### 2.3 Hak Guna Usaha

### 2.3.1 Pengertian Hak Guna Usaha

Hak guna usaha berdasarkan Pasal 28 UUPA merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Tanah tersebut merupakan tanah

yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian perikanan atau peternakan. Tanah negara yang diberikan adalah tanah yang merupakan kawasan hutan yang telah berubah statusnya. Terjadinya hak guna usaha ini merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan penetapan yang dikeluarkannya, oleh karena itu untuk mendapatkan hak ini ada beberapa proses yang harus dilakukan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

### 2.3.2 Syarat-syarat Memperoleh Hak Guna Usaha

Hak guna usaha merupakan hak khusus, sehingga tidak semua orang atau badan hukum dapat memilikinya. Hal tersebut disebabkan objek hal ini merupakan tanah negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, uud sebagai dasar dari hukum agraria mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ataupun badan hukum dalam memperoleh hak ini, baik dari subjek, objek, waktu yang ditentukan. Syarat-syarat subjek memperoleh hak guna usaha diatur dalam Pasal 30 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  - (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas juga berlaku pada pihak yang memperoleh HGU, apabila usaha yang dilakukannya tidak dilepaskan atau dialihkan penguasaannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka hak itu hapus karena hukum.

Syarat-syarat subjek, syarat-syarat objek pun juga diatur dalam UUPA Pasal 28 ayat 2 yang menjelaskan bahwa luas minimal lahan yang diberikan untuk hak guna usaha adalah 5 hektar, apabila tanah tersebut luasnya 25 hektar atau lebih maka harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan untuk syarat-syarat yang mengatur

- (1) Hak Guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan dan mengingat keadaan perusahaan jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

### 2.3.3 Hapusnya Hak Guna Usaha

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara, sehingga negara sebagai organisasi pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan mengelola tanah tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui kekayaan alam berupa tanah ini, negara memberi kesempatan seseorang ataupun badan hukum untuk memperoleh hak guna usaha atas tanah negara tersebut. Namun, ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau badan hukum kehilangan hak tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut:

Hak guna usaha hapus karena:

- a. Jangka waktunya berakhir.
- b. Dihentikannya sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi.
- c. Dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Diterlantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.

### 2.4 Hak Milik

### 2.4.1 Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hak terkuat yang dapat dimiliki seseorang,Berbagai macam pengertian yang menjelaskan tentang Hak milik, hak milik atas kepemilikan suatu benda tertentu sebagai penegas akan kepemilikan atau asal-muasal benda tersebut ada, Hak milik juga dapat digunakan atas kepemilikan lahan atau tanah,

15

16

Hak milik diatur di dalam Pasal 20 UUPA, Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum atas tanah. Hak milik memiliki fungsi sosial hal tersebut berkaitan dengan sifat hak milik yang terkuat dan terpenuh, artinya seorang atau badan hukum yang memiliki hak milik bebas melakukan atas lahan tanah yang dimilikinya, wewenang yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik antara lain menghibahkan, menjual, menyewakan, dan mewariskan.

"Turun temurun" artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. "Terkuat", artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah dihapus. "Terpenuh", artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan degan hak atas tanah yang lain, dapat menjdi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. 19

Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah.<sup>20</sup>

### 2.4.2 Syarat-syarat Hak Milik

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mulyadi, *Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah Balete Di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo*, (Makasar: FH Universitas Hasanuddin, 2013)

 $<sup>^{20}</sup>$  Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja,  $\it Hak\mbox{-}hak\mbox{\,Atas\,Tanah}$ , Jakarta : Kencana, 2006, Cet. 2, hlm. 30

kepentingan publik. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara adalah tanah atau daratan yang luas. Seiring berkembangnya zaman, semakin meningkatnya nilai ekonomi dari tanah, sehingga banyak orang yang berlomba untuk mendapatkan sebidang tanah guna investasi jangka panjang mereka. Dengan demikian, setiap orang yang ingin memiliki sebidang tanah dengan terkuat yaitu milik dapat melihat syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh hak tersebut. Hak milik merupakan hak yang tidak mudah dimiliki, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur dalam UUPA Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah Berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan maka tersebut habis karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraannya Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

### 2.4.3 Terjadinya Hak Milik

Dalam UUPA Pasal 22 telah dijelaskan mengenai terjadinya hak milik, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai berikut yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena :
  - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

### 2.4.4 Hapusnya Hak Milik

Meskipun Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, ada sebab-sebab yang mengakibatkan hak milik ini terhapus. Hal tersebut tercantum dalam UUPA Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tanahnya jatuh pada Negara:
  - 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
  - 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  - 3. Karena ditelantarakan;
  - 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
- b. Tanahnya musnah

### 2.5 Sertipikat Hak Atas Tanah

### 2.5.1 Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang harus dimiliki oleh setiap pemilik sebidang tanah, hal ini dikarenakan sertipikat tanah memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa antara perseorangan, badan hukum, maupun Negara. Dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Data fisik dan data yuridis pada buku tanah dijelaskan dalam bentuk daftar sedangkan data fisik dalam surat ukur ditampilkan dalam peta dan uraian. Sertipikat yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan ditunjukan untuk masyarakat secara umum baik objek maupun subjeknya. Objeknya adalah tanah sedangkan subjeknya adalah orang atau sekumpulan orang atau badan hukum. Karena sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti kepemilikan maka sertipikat menjamin kepastian hukum tentang pihak yang

18

19

Sertipikat tanah akan membuktikan bahwa Seseorang yang memiliki sertipikat tanah dapat melakukan apapun terhadap tanah tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tanah bersertipikat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, jika digunakan sebagai jaminan hutang. Sehingga penting untuk seseorang segera mendaftarkan tanah yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam UUPA Pasal 19.

### 2.5.2 Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah

Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah yang mempunyai banyak fungsi bagi pemegangnya, dan fungsi ini tidak dapat digantikan dengan benda yang lain. Berikut beberapa fungsi dari sertipikat hak atas tanah, yaitu:

- 1. Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum yang memegang sertipikat hak atas tanah apabila terjadi suatau sengketa akan mudah dalam membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, dengan syarat namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah itu, serta dapat membuktikan mengenai luas tanahnya, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang berdiri diatasnya, jenis hak dan beban yang ditanggungan atas tanah tersebut.
- 2. Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemegangnya.
- 3. Bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaannya secara tidak langsung. Sertipikat tanah tersebut menunjukan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar di Kantor Pertanahan, dengan data yang lengkap, dan apabila sewaktu-waktu data-data tersebut diperlukan dapat dengan mudah ditemukan. Data mengenai tanah ini sangat penting untuk perencanaaan kegiatan pembangunan, seperti

pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa irigasi, kebel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi manfaat lain dari sertipikat hak atas tanah. Manfaat yang pasti didapatkan yaitu rasa aman dan tentram bagi pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut, karena segala informasi atau data mengenai tanah tersebut dapat dengan mudah diketahui dan bersifat pasti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### 2.5.3 Jenis-jenis Sertipikat Hak Atas Tanah

Proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dikeluarkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah tercantum dalam buku tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sertipikat hak atas tanah, yaitu PP Pendaftaran Tanah dan PP Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mengenal beberapa jenis sertipikat, yaitu :22

- 1. Sertipikat Hak milik;
- 2. Sertipikat hak guna usaha;
- 3. Sertipikat hakguna bangunan atas tanah-tanah negara;
- 4. Sertipikat hak guna bangunana atas tanah hak pengelolaan;
- 5. Sertipikat hak pakai atas tanah negara;
- 6. Sertipikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan;
- 7. Sertipikat hak pengelolaan;
- 8. Sertipikat tanah wakaf.

 $<sup>^{21}</sup>$  Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011, Cet. 1, hlm 57

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet.2, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 261.

- 9. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
- 10. Sertipikat hak tanggungan.

Selain beberapa sertipikat hak atas tanah yang tellah disebutkan diatas, hakhak yang tidak diterbitkan sertipikatnya adalah<sup>23</sup>

- 1. Hak guna bangunan atas tanah hak milik;
- 2. Hak pakai atas tanah hak milik;
- 3. Hak sewa untuk bangunan.

### 2.6 Kasus Pertanahan

Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat kian bertambah. Namun, tidak selaras dengan jumlah tanah yang tersedia di muka bumi ini, sehingga mengakibatkan bertambahnya kasus-kasus dibidang pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan pengertian dari kasus pertanahan ini, pada Pasal 1 yang berbunyi:

Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Sedangkan untuk sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Untuk pengertian konflik tanah atau konflik adalah perselisihan pertamahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Selanjutnya, perkara tanah atau perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Dengan demikian, kasus pertanahan terdiri dari sengketa, konflik, dan perkara yang mempunyai akibat dan penyelesaiannya yang berbeda. Kasus pertanahan yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 262

22

#### 2.7 Pembaharuan Hak

Ketika tanah sudah didaftarkan dan seseorang atau badan hukum telah memiliki sertipikat atas tanah tersebut, pemegang hak tetap memiliki kewajiban untuk tetap melakukan pemeliharaan data seperti yang diatur dalam PP Pendaftaran Tanah pada Pasal 36 apabila ada perubahan data fisik maupun data yuridis. Untuk HGB, HGU, dan Hak pakai juga memerlukan perpanjangan hak apabila ingin menambah jangka waktu berlakunya hak tersebut. Permohonan perpanjangan ini dilakukan sebelum jangka waktu berlakunya hak tersebut berakhir. Namun apabila jangka waktu telah habis dan tetap ingin menguasai tanah tersebut, maka perlu mengajukan pembaharuan hak yang memiliki arti seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 1 Angka 10, bahwa:

"Pembaharuan Hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir"

Dengan demikian, perlu diperhatikan bagi pemilik maupun pemegang hak atas tanah untuk selalu melakukan *upgrade* data apabila ada perubahan data fisik maupun data yuridis, serta jangka waktu berlakunya hak yang dikuasai, agar mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### 2.8 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum di dalam kepustakaan ilmu hukum, yaitu :<sup>24</sup>

 $<sup>^{24}</sup>$  Amaruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014, Cet. 1, hlm. 52

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
  - Misalnya: Sejak usia 21 tahun, seseorang melahirkan keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap dalam bertindak di mata hukum, menjadi cakap dalam bertindak
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
  - Misalnya: Ketika pembeli telah melunasi atau membayar suatu barang dan penjual telah menyerahkan brang tersebut kepada pembeli,maka hubungan lenyaplah hubungan hukum diantara keduanya.
- c. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).
  - Misalnya: Seseorang yang melanggar peraturan atau melakukan perbuatan kriminal baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Akibat hukum atau implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan pasca diterbitkannya sertipikat hak atas tanah bekas Hak Guna Usaha.

### 2.9 Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala hal yang dilakukan oleh rakyartnya harus seuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, sama halnya dalam bidang pertanahan. Dalam Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa pemerintah telah menjamin kepastian hukum sebidang tanah dengan diadakan pendaftaran tanah tersebut. Setelah pendaftaran tanah ini, diperolehlah sertipikat tanah yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pada Pasal 32 menyebutkan bahwa:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertipikat tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk digunakan sebagai alat bukti jika suatu hari nanti timbul kasus pertanahan.



### BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok perasalahan yang disebutkan, maka daoat ditarik kesmpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa akibat hukum dari perubahan status tanah HGU menjadi hak milik adalah seseorang yang telah mendapatkan tanah dari program ini dapat memperbaiki kondisi ekonominya dengan mengusahakan tanah tersebut, namun terdapat diktum yang harus ditaati oleh penerima tanah tersebut. Sehingga penerima tanah tersebut tidak dapat menggunakan tanah tersebut sepenuhnya, karena ada ketentuan yang harus mereka perhatikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguasaan Tanah Pertanian, apabila penerima tanah redistrubusi tersebut melanggar, maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat. Jika tetap dipaksakan maka tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berupa sertipikat tanah sebagai alat bukti yang sah kepemilikan atas tanah tersebut.
- 2. Bahwa dengan adanya perubahan status hak, tanah telah mempunyai kekuatan hukum yang sah karena diberikan kepada para petani sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dicabut kembali, kecuali ada pembatalan dari pengadilan. Hal ini dikarenakan keputusan yang sah selain memiliki keutana hukum formil dan hukum materiil akan melahirkan asas praduga *rechtmatig* yang berarti setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara dianggap sah menurut hukum. Pemerintah Republik Indonesia juga telah menjamin kepastian hukum dari sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang dengan mengadakan pendaftraran tanah, dari pendaftaran tersebut diterbitkan sertipikat tanah dimana yang digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah, hal tersebut sesuai dengan

penjelasan yang disebutkan dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah. Sertipikat tanah yang diterima oleh para petani Jenggawah merupakan sertipikat yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah .

### 4.2 Saran

Mengingat pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, skripsi ini yang berjudul "Perubahan Status Tanah Hak Guna Usaha Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Jenggawah di Desa Ajung-Gayasan, Kabupaten Jember) dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, penulis mempunyai beberapa saran kepada seluruh pihak terkait, yaitu:

- 1. Badan Pertanahan Nasional sebagai organ pemerintahan yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengendalian tanah pertanian. Hal ini dikarenakan penerima sertipikat tanah reditribusi sebelumnya maupun yang baru belum tentu dapat mengakses dan mengetahui eksistensi peraturan tersebut. Sehingga mereka tidak dapat mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang harus ditaati ketika menerima sertipikat tanah dan sanksi yang akan diterima jika melanggar peraturan tersebut.
- 2. Kepatuhan dan kesadaran hukum dalam rangka untuk melindungi kepentingan masyarakat harus ditingkatkan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, penyebaran pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah dengan harapan masyarakat yang tadinya buta hukum dapat mengerti dan mengetahui hukum khususnya hukum tanah.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku:

- Adrian Sutedi, 2012, *sertipikat Hak Atas Tanah*, Cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika
- Amaruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta : Mitra Wacana Media.achma
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan pertama, Jakarta: Universitas Trisakti.
- -----, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Cetakan keenam, Jakarta: Universitas Tri Sakti.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia*, *Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Cetakan keempat, Jakarta: Raja Grafindo.
- J.O.S Hafid, 2001, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*, Cetakan pertama, Jakarta: Latin
- Julius Sembiring, 2016, *Tanah Negara*, Cetakan pertama, Jakarta : Prenadamedia Group
- Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- UPT Penerbitan. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Urip Santoso,2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana

#### B. Jurnal:

Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang: FH Undip, 1993).

- Mulyadi, Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah *Balete* Di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo, (Makasar: FH Universitas Hasanuddin, 2013)
- Winardi Wijaya Lie, Kepastian Hukum Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul (Yogyakarta : universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

### C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322).
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.peraturan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Ajung Gayasan – Jenggawah.

#### D. Laman

- Badan Pusat Statik, 2015, *Perkebunan*, dalam <a href="https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html">https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html</a> diakses tanggal 1 April 2019 pukul 8.20 WIB
- Obbie Afri Gultom, 2014, Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)
  Dalam Usaha Perkebunan dalam
  www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ diakses tanggal 15
  April 2019 Pukul 15.16
- Tim Hukum Gresnews.com, 2013, *Dasar Hukum Redistribusi Tanah*, dalam<a href="http://www.gresnews.com/berita/tips/82276-dasar-hukum-redistribusi-tanah/diakses">http://www.gresnews.com/berita/tips/82276-dasar-hukum-redistribusi-tanah/diakses</a> tanggal 22 April 2019 Pukul 20.10 WIB
- Wikipedia, *Perkebunan Nusantara X*, dalam <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan Nusantara X">https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan Nusantara X</a> diakses tanggal 5 April 14.25 WIB

## **LAMPIRAN**



### SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (01 Oktober 1998), yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama

is the skin

: MAS DARWITO BSc.

Jabatan

: Direktur Sumber Daya Manusin & Umum

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk dan

atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (persero)

berkedudukan di Surabaya

Adalah selaku Denegang Hak Guna Usaha masing-masing tertuang dalam surat Keputusan Menger Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23-11-1994 No. 74/HGU/HPN/1994, serta Hak Guna Usaha No. 2/Desa Wirowongso, No.3/Desa Klompangan (sekarang Desa Sukamakmur), No.7/Desa Lengkong, No.9/Desa Pancakarya, No.7 /Desa Ajung, No.6/Desa Ajung, No.6/Desa Ajung, No.10/Desa Ajung, No.6/Desa Lengkong, No.5/Desa Lengkong, kesemuanya terletak di Kabupaten Jember, seluruhnya seluas 3.117.0214 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam surat ukur masing-masing;

dengan ini menyatakan .

- Melepaskan Hak Guna Usaha tersebut diatas, menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), setelah mendapat persetujuan Pemegang Sahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bidang tanah yang peruntukan/penggunaannya untuk pergudangan, pabrik, kantor, emplasemen serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, tetap merupakan asset dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).



Demikian Pernyataan ini dibuat diatas materai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Oktober 1998

Yang Membuat Pernyataan,

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PÉRSERO)



MAS DARWITO BSc.

Direktur SDM & Umum

### Digital Researton Maixersitas Jember

Derdosarkan hasil pertemuan hari sabtu, OG Juni 1998 antara Wakil Petani ex. HGU PTP XXVII di 7 Desa masing-masing : CANCKRING, JENGGAWAN (Kec. Jenggawah), SUKAHAKMUR, PANCAKARYA, AJUNG (Kec. AJUNG), LENGKONG (Kec. Humbulsari) dan Kaliwining (Kec. Rambipuji), Kab. Jember, didampingi Perukilan Hahasiswa Jember.

### dongan

II. VINARNO, selaku Bupati KIII TK II Jamber, didampingi oleh : DARWOTO, Kepala Kantor Badan Pertanahan, Dati II Jembor, serta BUDIANTORO, Asisten I Bupati KIII Tk II Jember;

Bertempat di Kantor Pemerintah Doerah Tk II Jember, dengan hasil kesepakatan yang ditindak lanjuti melalui Pernyataan tertulis sehubungan dengan Permohanan Petani untuk memperoleh Hak Milik atas tanah yang di HGU-kan kepada PTP XXVII.

Hasil kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan sebanyak ... 5 point yakni, jika tanah di 7 Desa tersebut telah menjadi hak milik Petani yang diperkuat dengan Dukti Hak Ke penilikan atas tanah berupa sertifikat; maka

### Petani SANGGUP UNTUK:

- 1. menyediakan lahan guno ditanami tembakan pihak PIPN X
- membayar pajak sesuai kawajiban yang diharunkan perundang-undangan yang berlala;
- 3. menjamin sepenuhnya atas kelancaran proses pengukuran tenah secara baik dan benar,
- 4. tidak menjual tanahnya kepada pihak luar dan/atau pihak lain diluar wilayah 7 desa tersobut atau kepada pihak swasta lainnya,
- 5. membantu membuka lapangan kerja bagi pekerja tani baik dari dasa setempat maupun dari dasa yang lainnya.

Berdasarkan kelima point kesepakatan tersebut Petani menyatakan akan melaksanakan sepeminya socara sungguh-sungguh dan benar.

Selmajutnya, Surat Pernyataan ini agar dipergunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi perelehan/dikabulkannya permehenan hak mi-lik petani 7 desa tersebut, oleh Pihak PENDA setempat.

Domikinn			_				_	_		_	_	_	•	
	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	

Demikian, Surat Pernyataan Kesepakatan ini dibuat demaan disertai niat baik bersama untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan untuk periksa adanya.

DI bunt di , JEIREI

Hari : Senin

Tonggal : C3 Junt 1996

Yang Menyatakan, Wakil Petani 7 Fasa

2. JENGGAVAH : HOH. HISYAH

W. THAIL CHUDLORT

3. SUKAHAKMUR 1 MASOUKI

JOKO TARUP

4. PANCAKARYA

AGUS SALTH

Dru: SARHAR

5. A J U N G I HOIL CHOTTI

ICIAN ONEA.

6. LENGKONG

: IMAH SANTOSO

MIRES EFENDE

H.ABD.HALIM

7. KALIWINING

H-MUKHLIS

II GIOLIL

. IJITETLLUI

BR 783359

DAFTAR ISIAN 205

### BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## BUKUTANAH

HAK

Milik

No. 3286

PROVINSI

Jours Timur

KABUPATEN / WOTA

Hember

KECAMATAN

Aiuno

DESA/KELIMAHAN

Aiuno

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA DAFTAR ISIAN 307 / 2014 No. 37085 / 2014 DAFTAR ISIAN 208 / 2014

12 - 3 4 - 26 - 04 - 1 - 0 3 2 8 6

### PENDAFTARAN - PERTAMA

alaman

1)	HAK: Milik	D NAMA PEMEGANG HAK
	No.: 3286  Desa / Kel.: Ajung  Tgl. berakhirnya hak:	ALFIAH 🗸
		Tanggal lahir / akta pendirjan
b)	NIB 12.34.26.04.04354 Letak Tanah	91 <del>0 Marct 1979</del> 9 16 Marct 1979
c)	ASALHAK	g) PEMBUKUAN 3 1 AUG 2014
1.	Konversi	Jember
2.	Pemberian hak Milik	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kete</del> Jember 9
ı.	The same of the same of the same of	OLE TANAHAW TO
3.	Pemecahan / Pemisahan /	BASA -
	Penggabungan bidang	a la
d)	DASAR PENDAFTARAN	
١.	Daftar Isian 202	OKO SUSANTO, SH
	Tgl. —	NIP 19600325 198301 1.003
	No. Kepata Kartor Pertanahan	
2.	Surat Keputusan Kab. Jentoer	b) PENERBITAN SERTIPIKAT
	Tgl. 11/Agustus/2014 No. 12/HM/BPN 35.09-10/2014 No. Unit SK: 09	Jember 3-1, AUG 2014
3.	Permohonan Pemecahan /	Kepala Kantor Pertanahan
	Pemisahan / Penggabungan bidang	Kabupaten / Keta
	No.	Comber 1 access to 19
F.,		
c)	SURAT UKUR	12
	Tgl. 07/08/2014	
	No. 00177 / Ajung / 2014	WIKINE CITE ANTON
	Luas. 1666 m <sup>2</sup>	NIP 19600325 198301 1 003
-		1 3000323 180301 4.003

Luas 1666 m² , Sebagain dari luas : 5,238,680 m² \

### PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian		and the first and of the same
No Defeation.	Namu yang berhak	Therefore a marking Washington
NO. Dallar ISlan	dan Pemegang hilk lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kant dan Can Kantor
	remegang mix taur-taunnya	The state of the s
4	the state of the s	ه الشرعي فيها حج أحد " عرب أو الأحد أو المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق
The state of the s		Patricia la la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la comp
Berdesarkan - Sur	at Kepulusan Ropala Kantor Pertanahan	Kanupaten
Jember Tanggal	11 Agustus 2014 Nomor : 12/HM/BPN 35	09-100014
pada bagian Mem	nutuskan Diktum Ketiga Point (g). K dalam Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun h	Tanah yang
dipindah tanganka	eri keneda olhak lain, balk sebagian alari	Ephinelinua !
setelah diperoleh l	zin dari Kepala Kantor Perlanahan Kabupaten	Vember.
		ا به او دو
the state of the s		The same of the sa
	and the second s	and the state of the special state of the st
	10	and the last of the second second second
*	1	
	The second secon	والمراجعة المراجعة ال
	The second secon	the state of the s
	2.5 11.55 - 4.650.2	The state of the s
		the state of the depreciation is an arms of feet of the
The state of the s		The second state of the second second
		The state of the s
		The secretary of the delication of the delication of the second
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	The state of the s	And the second of the second of the second
The state of the s		
and other and other transfer and the second	Marie a second	water and the second and the second
the second second of the second secon	The state of the s	The second secon
the state of the s	The second second	
	And the second s	And the second s
		The state of the state of the state of
	The state of the s	the fact of the second second second
the second secon	The second secon	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
		The section of the section of the section
and the state of t	the same same same same same same same sam	
to be a second of the second o	the state of the s	tion and another property and an artist and an artist and an artist and an artist and artist artist artist artist and artist arti
The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the trade of the same of the same party in
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the same of the providence of the same	and their firms in the property of the party of
The second secon	The state of the s	And the state of t
The first service of the service of	The consequence of annual printing of the last of the	The first transfer of the second seco
To the state of th	The consequence of annual printing of the last of the	The state of the s
To the state of th		

### BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 33-VIII-1999 TENTANG

PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PERKEBUNAN AJUNGGAYASAN - JENGGAWAH TERCATAT ATAS NAMA PT. PERKEBUNAN XXVII TERLETAK DI KABUPATEN JEMBER, PROPINSI JAWA TIMUR

### MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1998 nomor 530.35-14427 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal usulan penyelesaian kasus tanah perkebunan Ajunggayasan - Jenggawah atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (dahulu PT. Perkebunan XXVII) di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, beserta surat-surat yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Menimbang

- : a. bahwa tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang diusulkan pembatalan haknya terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini seluruhnya seluas 3.117,0214 ha, berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT. Perkebunan XXVII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara X); diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.PJ/93 (seluas 301,9783 ha) dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Nopember 1994 nomor 74/HGU/BPN/1994 (seluas 2.815,0431 ha).
- b. bahwa tanah perkebunan tersebut diatas berasal dari tanah bekas Hak Erfpacht, tercatat atas nama Landbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD); dan berdasarkan Undang-Undang nomor 86 tahun 1958 tanah tersebut terkena Nasionalisasi sehingga menjadi tanah negara yang penguasaannya dipegang oleh PT. Perkebunan XXVII Jember.
- c. bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dalam suratnya tanggal 8 Juni 1998 nomor 590/904/436.010/1998 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan usulan untuk diberikan Hak Milik kepada petani penggarap atas tanah perkebunan tersebut.
- d. bahwa Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Timur dalam rapatnya tanggal I Oktober 1998 berkesimpulan pemberian Hak Milik kepada petani penggarap dilakukan setelah ada pelepasan hak.

/c. bahwa . 🂅

- e. bahwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan pola kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara X dengan penerima Hak Milik atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah, yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 1998, disepakati bahwa pihak PT. Perkebunan Nusantara X (dahulu PT. Perkebunan XXVII) melepaskan Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini kepada negara untuk kepentingan penerima Hak Milik, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
- f. bahwa Menteri Sekretaris Negara dalam suratnya tanggal 28 Januari 1999 nomor B.61/M.Sesneg/1/99 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberitahukan petunjuk Bapak Presiden agar membantu pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah dimaksud kepada petani penggarap.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk meneabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.Pj/93, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Nopember 1994 nomor 74/HGU/BPN/1994, dan membatalkan pendaftaran Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

### Mengingat

- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104).
- Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 280) jo. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 nomor 112).
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 59).
- Keputusan Presiden nomor 122/M/Tahun 1998.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan PERTAMA

Membatalkan pendaftaran Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, atas tanah perkebunan Ajunggayasan - Jenggawah terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dan menyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah serta tanahnya dikuasai langsung oleh negara.

#### KEDUA

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.Pj/93 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Nopember 1994 nomor 74/HGU/BPN/1994 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama

/ PT. Perkebunan

C. S. Carry

PT. Perkebunan XXVII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara X) berkedudukan di Surabaya dan menyatakan tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

KETIGA

- : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk :
- a. Mencatat batalnya pendaftaran Hak Guna Usaha sebagainanan dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, pada Buku Tanah dan daftar-daftar umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah, serta mencoret Buku Tanah yang bersangkutan dan mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- b. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini atas nama PT, Perkebunan XXVII, dan apabila penarikan tersebut tidak dapat, dilaksanakan agar diumumkan P(satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum diwilayah Kabupaten Jelaber mengenal isi Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini.

KEEMPAT

: Menegaskan sebagian tanah lersebut yang masih incrupakan tanah pertanian sebagai tanah obyek Landreform.

KELIMA

Apabila tanah yang telah ditegaskan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat akan diberikan Hak Milik kepada petani penggarap dengan suatu Surat Keputusan, diwajibkan dalam Surat Keputusan tersebut untuk dicantumkan persyaratan bahwa kepada penerima Hak Milik diwajibkan untuk menyediakan tanahnya kepada pihak P.P. Perkebunan Nusantara X untuk ditanami tembakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf e Keputusan ini.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : JAKARTA

NEGARA AGRARIA/

6./.

BASKI DURIN

KEPADA:

Sdr. Direktur PT. Perkebunan Nusantara X

Melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

/ TEMBUSAN ...

### TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- 2. Sdr. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
- 3. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
- 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jember.



Dasar Penerbitan Sertipikat HGU no. 15/HGU/35/Pj.93 no. 15/HGU/35/Pj.93 no. 15/HGU/35/Pj.93 tgl. 16-11-1993 no. 15/HGU/35/Pj.93 SK Kakanwil BPN SK Kakanwil BPN SK Kakanwil BPN SK Kakanwil BPN tgl. 16-11-1993 8 tgl. 16-11-1993 tgl. 16-11-1993 Prop Jatim Prop Jatim Prop Jatim Prop Jatim Tanggal & Nomor GS 17-03-1995 1654/1995 17-03-1995 17-03-1995 1650/1995 1656/1995 17-03-1995 1655/1995 63.000 Luas (M2) 795.000 13.700 60.000 Lokasi Tanah HGU b Kecamatan PT. P. XXVII a. Sukamakmur PT. P. XXVII a. Wirowongso Jenggawah Mumbulsari 03-04-1995 PT. P. XXVII a. Lengkong b. Mumbulsari 03-04-1995 PT. P. XXVII a. Lengkong a Desa b. Ajung atas nama Tercatat 03-04-1995 Sertipikat 03-04-1995 Tanggal Nomor HGU 2 e 3 9 Nomor Sign 2 3

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

: 1 Oktober 1999

Tanggal Nomor

: 33-/111-1999



Ment.

						Particular and adjust of
8	SK Kakanwil BPN Prop Jatim tgl. 16-11-1993 no. 15/HGU/35/Pj.93	SK Kakanwil BPN Prop Jatim tgl. 16-11-1993 no. 15/HGU/35/Pj.93	SK Kakanwil BPN Prop Jatim tgl. 16-11-1993 no. 15/HGU/35/Pj.93	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94
7	17-03-1995	17-03-1995	17-03-1995	07-06-1995	07-06-1995 3298/1995	07-06-1995 3299/1995
9	625.800	607.283	855.000	6.173.500	1.254.000	5.238.680
5	a. Ajung b. Ajung	a. Ajung b. Ajung	a. Ajung b. Ajung	a. Lengkong b. Mumbulsari	a. Pancakarya b. Ajung	a. Ajung b. Ajung
4	PT. P. XXVII	PT. P. XXVII	PT. P. XXVIII	PT. P. XXVIII	PT. P. XXVIII	PT. P. XXVIII
3	29-03-1995	29-03-1995	29-03-1995	29-12-1995	29-12-1995	29-12-1995
2	ω		ω	K+	ō	10
-	u ·	9	7	ω	o	10

<b>—</b>					
0	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	SK MNA/Ka. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	SK MNA/K3. BPN tgl. 23-11-1994 no. 74/HGU/BPN/94	
,	3284/1995	07-06-1995 3285/1995	07-06-1995 3297/1995	3287/1995	
2	5.542.714	1.911.100	4.772.637	3.257.800	
0	a. Jenggawah b. Jenggawah	a. Cangkring b. Jenggawah	a. Kaiiwining b. Rambipuji	. Sukamakmur .	
4	PT. P. XXVII a. Jenggawah	PT. P. XXVIII a.	PT. P. XXVIII a.	PT. P. XXVIII a.	+
2	01-10-1998	01-10-1998	01-10-1998	01-10-1998	
7	7	. 7	ъ	4	
-	Ξ .	12	5	4	



1/sli

PERJANJIAN KERJASAMA BERDASARKAN POLA KEMITRAAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) BERKEDUDUKAN DI SUKABAYA

PENERIMA HAK MILIK ATAS TANAH PERKÉBUNAN AJUNGGAYASAN-JENGGAWAH DI JEMBER

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Katus Sembilan Puluh Delapan (1-10-1998), Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

DENGAN

1. Nama

: MAS DARWITO

Tempat Tinggal

Jabatan

: Direktur Sumber Daya Manusia & Umum PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero), bertindak
untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkedudukan di Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) berkedudukan di Surabaya, selaku Pemegang Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Tembakau Kebun Ajunggayasan-Jenggawah di Jember, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, yang melepaskan Hak Guna Usaha Tersebut;

2. Wakil Petani/Pemegang Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) berkeduduksan di Surabaya, terletak di 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Jember (yakni Desa Jenggawah; Wirowongso; Cangkring; Kali wining; Klompangan; Lengkong; dan Ajung), masing-masing wakil petani dari desa dan bernama seperti tersebut di bawah ini:

a. Desa Cangkring....

TH CA

- 2 -

Ich

a. Desa Cangkring : 1. H. IMAM MASYHURI A.M

2. JOKO S. HAPID

b. Desa Jenggawah : 1. MOH. IMAM CHUDLORI

. 2. MOII. HISYAM

c. Desa Sukamakmur : 1. MASDUKI

2. JOKO TARUP

d. Desa Pancakarya : 1. AGUS SALIM

2. SARMAN

e. Desa Ajung : 1. MOH. KHOTIB

2. ASMONADI

f. Desa Lengkong : 1. IMAM SANTOSO

2. MIKES EFENDI

R. Desa Kaliwining : 1. H.MUKHLIS

2. H.MOH. KHOLIL

Seluruhnya terdiri dari 14 (empat belas) orang selahjutnya disebut PIHAK KEDUA selaku pihak yang akan memperoleh Hak Milik dari Pemerintah Atas Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Kebun Ajunggayasan-Jenggawah di Kabupaten Jember sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dengan memperhatikan :

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Negara PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERU).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;

7. Peraturan.....

12

### Ma

### Digital Repository Universitas Jember

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Jo. Nomor 2 Tahun 1964 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 1996, Nomor 2/PRT/OP/8/1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Canti Kerugian; Dengan ini bersepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut:

## BAB 1

#### Pasal 1

- (1) Bahwa yang menjadi obyek dalam perjanjian ini adalah Tanah Bekas Hak Guna Usaha yang perinciannya sebagai tesebut dibawah ini, dengan pengecualian bahwa bidang tanah yang peruntukkannya pergudangan, pabrik, emplasemen, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, tetap merupakan asset dari instansi/badan hukum yang memilikinya dan diberikan hak atas tanahnya kepada yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Adapun perincian Hak Gunas Usaha tersebut ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
  - 1. Hak Guna Usaha Nomer 02/Jenggawah, seluas 5.542.724 M2;
  - 2. Hak Guna Usaha Nomor 02/Wirowongso, seluas 63.000 M2;
  - 3. Hak Guna Usaha Nomor 02/Cangkring, seluas 1.911.100 M2;
  - 4. Hak Guan Usaha Nomor 03/Kaliwining, seluas 4.772.637 M2;
  - 5. Hak Ouna Usaha Nomor 03/Klompangan, seluas 795.000 M2;
  - 6. Hak Guna Usaha Nomor 04/Klompangan, seluas 3.257.800 M2;
  - 7. Hak Guna Usaha Nomor O5/Lengkong, seluas 13.700 M2:
  - 8. Hak Guna Usaha Nomor O6/Lengkong, seluas 60.000 M2;
  - 9. Hak Guna Usaha Nomor 07/Lengkong, seluas 6.173.500 M2:
  - 10.Hak Guna Usaha Nomor O6/Ajung, seluas 625.800 M2;
  - 11. Hak Guna Usaha Nomor 07/Ajung, seluas 607.283 M2;
  - 12. Hak Guna Usaha Nomor 08/Ajung, seluas 855.000 M2;
  - 13. Hak Uuna Usaha Nomor 09/Ajung, seluas 1.254.000 M2;
  - 14. Hak Guna Usaha Nomor 10/Ajung, seluas 5.238.680 M2.

1H 1

Kesemuanya.....

Kesemuanya tercatat Atas Nama PT. PEKKEBUNAN XXVII JEMBEK dikenal dengan tanah bekas Perkebunan Tembakau Kebun Ajung-gayasan-Jenggawah di Kabupaten Jember, yang menurut perjanjian ini dilepaskan Haknya kepada Negara oleh PIMAK PEKTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA:

- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara dibawah Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Kepublik Indonesia yang bergerak dibidang Usaha Pertanian Tembakau Besuki Na Ogst, sistem Tembakau Bawah Naungan (TBN), sedangkan PIHAK KEDUA adalah calon penerima Hak Milik Atas Tanah Perkebunan Tembakau Kebun Ajunggayasan-Jenggawah dan yang terlibat langsung dalam pengelolaan tembakau:
- (4) Bahwa oleh karena itu Program Penanaman Tembakau Besuki Na Ogst yang ditugaskan kepada PIHAK PERTAMA oleh Pemerintah Kepublik Indonesia dengan segala aspek yang berkaitan dengan komoditi eksport serta tidak merugikan masing-masing pihak dalam perjanjian ini, maka perlu disusun tata hubungan kerjasama yang harmonis dalam suatu kemitraan yang baku, antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- (5) Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini diwadahi dalam Korum

DEPINISI

#### Pannl 2

- (1) Bahwa Pola Kerjasama Kemitraan adalah merupakan suatu hubungan kerjasama terpadu antara para pihak dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati kedudukan masingmasing pihak dan saling membutuhkan.
- (2) Forum Musyawarah Kemitraan adalah wadah atau Forum Musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan semua instansi terkait di bawah Pembinaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember.

(3) Uang sewa....



- (3) Uang sewa yang wajar sesuai dengan Harga Umum adalah Harga Sewa yang belaku disekitar tempat itu dan pada saat itu.
- (4) Tanah Ulebagan adalah areal tanah yang akan ditanami tembakau selama 7 (tujuh) bulan, dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan oleh PIHAK PERTAMA.

## HAB II BAB II WAU TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Dicapainya pemberdayaan Sumber Daya Manusia petani setempat yang handal dibidang tembakau;
- (2) Terwujudnya hubungan kerjasama yang setara, harmonis, saling hormat-menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntung-kan;
- (3) Memberikan kepastian hukum penggunaan tanah bagi Para Penerima Hak Milik sehingga akan meningkatkan produktifitas tanah
  yang pada gilirannya akan terwujud peningkatan hasil usaha
  PIHAK PERTAMA maupun peningkatan taraf kesejahteraan PIHAK
  KEDUA:
- (4) Ouna mencapai maksud dan tujuan ini dilaksanakan dengan :
- a. PIHAK KESATU melepaskan Hak Guna Usaha Atas Tanah Bekas
  Perkebunan Kebun Ajunggayasan-Jenggawah yang merupakan
  areal Tanaman Tembakau seluas 2618,87 Ha. (sesuai hasil
  inventarisasi) kepada negara untuk kepentingan hukum PIHAK
  - b. Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional menerima pelepasan Bak Atas Tanah tersebut dan selanjutnya memberikan Hak Milik tanah dimaksud kepada Petani Penggarap yang aktif mengelola tanahnya;
  - c. PIHAK KEDUA menyetujui dan akan menyerahkan kembali kepada pihak pertama atas penggunaan tanah milik yang diperolehnya untuk ditanami tembakau selama 7 (tujuh) bulan;

d. PIHAK....

2H

1136

- d. PIHAK PERTAMA memberikan petunjuk teknis pengelolaan tembakau yang baik dan benar kepada PIHAK KEDUA sebagai implementasi alih teknologi pertembakauan, sehingga IDEN-TITAS JEMBER SEBAGAI KOTA TEMBAKAU tetap terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan;
- e. Selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk menetapkan hak dan kewajiban seperti tersebut di bawah ini.

## HVK DVN KEMVITRVN

#### Pasal 4

### (1)a. PIHAK PERTAMA berhak:

- 1. Menerima dalam keadaan kosong penggunaan tanah milik PIHAK KEDUA yang terkena areal Ulebagan tanaman tembakau selama 7 (tujuh) bulan, untuk ditanami tembakau Besuki Na Ogst, sistem Tembakau Bawah Naungan (TBN) tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal/program yang telah ditentukan dalam rangka tanam tembakau (jadwal/program tanam tembakau yang ditentukan dalam forum kemitraan):
- 2. Melaksanakan penanaman tembakau Besuki Na-Ogst, sistem Tembakau Bawah Naungan (TBN) selama 7 (tujuh) bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan baku teknik penanaman yang memadai, dan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA;
- Menentukan letak gudang pengolah, gudang pengering, rumah dinas dan keperluan penunjang produksi lainnya sepenuhnya dikelola PIHAK PERTAMA yang disepakati oleh PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- Memberikan petunjuk teknis pengelolaan tembakau yang baik dan benar.

2. Melepaskan.....



- 2. Melepaskan Hak Atas Tanah Perkebunan Kebun Alungawah yang merupakan areal perkebunan tembah kepentingan PIHAK KEDUA dalam pengajuan Hak Mililian Tanah dimaksud dalam suatu surat pelepasan hak yang dispecara khusus;
- 3. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atas waktu pengantuk tanah untuk tanaman tembakau, sekaligus dimusyawarahkan teknis dan harganya yang ditetapkan saat itu oleh member Musyawarah Kemitraan.
- 4. Melaksanakan Penanaman Tembakau Besuki Na Ogst, sistem Tembakau Bawah Naungan (TBN) sesuai program kerjanya.
- 5. Melestarikan penggunaan tanah sesuai peruntukannya.
- 6. Mempergunakan dan menyerap tenaga kerja setempat.
- Membayar uang sewa yang wajar sesuai dengan harga umum yang berlaku ditempat itu pada waktu itu.
- Melakukan komunikasi secara aktif melalui Forum Musyawarah Kemitraan.
- 9. Tunduk dan taat pada keputusan Forum Musyawarah Kemitraan.
- 10. Menyerahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan kosong areal tanah yang telah selesai ditanami tembakau Besuki Na Ogst, Sistem Tembakau Bawah Naungan (TBN).
- 11. Tidak bersifat monopolis dalam hal pengelolaan tembakau.
- 12. Tidak diskriminatif dan berupaya menuntaskan alih teknologi tembakau.

### (2)a. PIHAK KEDUA berhak:

- Menjadi penanam dan menerima alih teknologi bidang pengolahan tembakau.
- Mcmperoleh Hak Milik Atas Tanah yang dikuasai/digarap dari Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional.
- Menerima uang sewa dari PIHAK PERTAMA atas tanah PIHAK KEDUA yang terkena Olebagan Tanaman Tembakau.
- 4. Mendapat kesempatan menjadi pekerja pada saat tanah ditanami tembakau (terkena Ulebagan) dengan menerima upah sesuai ketentuan Upah Kegional Minimum yang ditentukan Pemerintah.

5. Memilih.....



- 5. Memilih wakil kelompok atau dipilih mwnjadi wakil kelompok PINAK KEDUA untuk keperluan pelaksanaan/kelangsungan penanaman tembakau, dan menentukan proyeksi lahan yang akan ditanami tembakau.
- 6. Memanfaatkan kembali tanah Hak Miliknya yang telah selesai ditanami tembakan dengan tanaman pangan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya serta penambahan devisa negara.
- Secara bertahap dan terencana menerima masukan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia bidang pengelolaan tembakau.
- 8. Memiliki gudang untuk pengeringan tembakau sendiri jika PIHAK PERTAMA telah ternyata tidak mampu menampung hasil produksi tembakau hijau.

### b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Menyerahkan penggunaan Tanah Hak Miliknya dalam kendaan kosong selama 7 (tujuh) bulan untuk ditanami, tembakau sesuai waktu yang telah ditentukan kepada PIHAK PERTAMA;
- Mengelola dengan baik tanah miliknya untuk komoditi lain pada saat 17 (tujubelas) bulan dari waktu 24 (duapuluh empat) bulan.
- Tunduk dan taat terhadap keputusan Forum Musyawarah Kemitraan dan Ketentuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tentang hasil kesepakatan yang ditetapkan.
- 4. Jika terjadi Pemindahan Hak Milik baik karena warisang maupun karena perbuatan hukum, maka pemilik yang baru harus tetap tunduk dan terikat pada perjanjian inif
- Turut serta memelihara dan melestarikan tanah garapan serta lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 7. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak (PBB) yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang termasuk kewajibankewajiban lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
- 8. Menanggung biaya Permohonan Hak Milik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BVR IA .....

#### BAB IV

### FUNGSI FORUM MUSYAWARAH KEMITRAAN

### Pasal 5

Forum Kemitraan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dan sebagai wadah atau Forum Musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan semua Instansi terkait untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan Program Kemitraan dan kegiatan operasional dilapangan serta langkah-langkah tindak lanjut pemecahan masalah yang timbul, serta demi melestarikan Jember sebagai Kota Tembakau yang memproduksi tembakau terbaik dan satu-satunya di dunia internasional.

- (1) Susunan Keanggotaan Forum Musyawarah Kemitraan:
  - a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, selaku Ketua merangkap Anggota.
  - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, selaku Sekretaris merangkap Anggota.
  - c. Asisten II Sekwilda (Administrasi Pembangunan) Kabupaten Dati II Jember, selaku Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
  - d. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jember, selaku Anggota.
  - e. Direktur PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X Berkedudukan di Surabaya, selaku Anggota.
  - f. Komandan Kodim 0824 Kabupaten Dati II Jember, selaku Anggota.
  - g. Kepala Kepolisian Resort Jember, selaku Anggota.
  - h. Wakil dari Penerima Hak Milik Atas Tanah Olebagan Tembakau Kebun Ajunggeyasan-Jenggawah, selaku Anggota.
  - i. Tokoh-tokoh Ulama dalam wilayah setempat.
- (2) Funksi Forum Musyawarah Kemitraan adalah:
  - a. Menjembatani kepentingan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam proses kemitraan.
  - b. Menyusun rencana kerja operasional kemitraan secara tetap dan berkesinambungan yang meliputi penetapan Olebegan, Pola Tanam yang dituangkan dalam Kencana Definitif Kelompok PIHAK PERTAMA dan Kencana Definitif Kelompok PIHAK KEDUA.

c. Menyusun....

1

- c. Menyusun Program Pembinaan Kelompok PINAK KEDUA untuk meningketkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani kemitraan.
- d. Mengadakan konsultasi/dialog antar anggota terutama untuk menampung aspirasi yang berkembang diantara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- e. Mengamati masalah yang timbul dan berusaha memecahkan masalah secara dini.
- f. Menyusun program alih teknologi dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia setempat yang handal bidang pengelolaan tembakau Besuki Na Ogst.
- R. Mengawasi secara ketat jika perlu melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- h. Mempertahankan dan melestarikan budaya pertembakauan dengan berupaya meningkatkan mutu tembakau kualitas ekspert.
- i. Secara berkala melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat II Kabupaten Jember.
- j. Memberikan usulan-usulan yang dipandang perlu untuk dikuatkan menjadi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Jember/Ketua Satpel Bimas Tingkat 11 Kabupaten Jember.
- k. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka Porum Musyawarah Pola Kemitraan ini dibebankan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTAKA X dan Petani Penerima Hak Milik Atas Tanah dimaksud dan dibantu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.



BAB V .....

- 11 -

## PELAKSANAAN KEMITRAAN

#### Pasal 6

Bentuk kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Pola Kemitraan, sehingga masing-masing pihak bisa melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai kesepakatan, keseimbangan hak dan kewajiban Berta saling menguntungkan. Adapun Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari para pihak antara lain:

- Masing-masing tidak dibenarkan untuk menetapkan secara sepihak atas hal-hal yang telah ditetapkan dalam Forum Musyawarah Kemitraan.
- Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan maka penyelesaiannya dimusyawarahkan lebih lanjut dalam Forum Musyawarah Kemitraan.
- 3. Masing-masing Pihak wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat rusaknya lingkungan maupun berkurangnya tanah produktif seperti penambangan pasir, pembuatan batu merah, penebangan pohon dan lain-lain.
- 4. Melarang pendirian gudang diatas tanah hak pihak lain tanpa persetujuan pihak yang paling berhak untuk itu.
- 5. Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur segera melaksanakan Inventarisasi mengensi Obyek dan Subyek terhadap tanah yang diperjanjikan sebagai data yang akan digunakan oleh Pemerintah Kepublik Indonesia dalam pemberian Hak Milik Atas Tanah dimaksud kepada petani penerima hak.

RVR AI ....

1. H.

### Pasal 10

Perjanjian ini batal demi hukum apabila salah satusepihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian ini.

#### Pasal 11

Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua betah pihak memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kepaniternan Pengadilan Negeri di Jember.

Jember, 1 Oktober 1998

LIHVK KEDAN IMAN MASTRURI A.M SALIM ASMUNAUI IMAM SANTOSO

MOH. KHOLIL

PIHAR PERTAMA

DARWITO

SAKSI-SAKSI...

SVK21-SVK21

TIMUR WILAYAH

ANA TIMUR

WANTIMUR

KANTOR WILAYAH

ANA TIMUR

TEAM MEDIATOR

KH. YUSUP MOHAMMAD

KH. LUDTI

BUNTI ..

### Digital Repository Universitas Jember

SALLINAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEHBER NOMOR 90 TAHUN 1998

#### TENTANG

TIM INVENTARISASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) KEBUN AJUNG GAYAGAN P.T. PERKEBUNAN NUGANTARA X JEMBER YANG AKAN DIBERTRAN HAK HILIK KEPADA PARA PETANI PENGGARAP

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

Henimbang

: bahwa dalam rangka pelaksansan pemberian Hak Milik atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Ajung Geyasen P.T. Perkebunan Musantara X Jember kepada para petani penggarap, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) tersebut yang diatur dan ditetapkan dengan Reputusan Bupati - Repala Daerah Tingkat 11 Jember.

- : 1. Undang undang Nomo: 12 Tahun 1950 ;
  - 2. Undany undany Remot 5 Tahun 1960 ;
  - 3. Undang undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
  - 4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Romor 6 Tahun 1988.

- Memperhatikan : 1. Bubat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Rasional tanggal 24 Juni 1998 Nomer 570.35-1995;
  - 2. Surat Henteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Hasional tanggal 20 Juli 1998 Numor 540.1-

#### MEMUTUSKAN

Henelapkan

: KEPUTUSAH BUPATI KEPALA DAEKAH TINGKAT 11 JEMBER TEN-TANG TIM INVENTARISASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) KEBUN AJUNG GAYASAN P.T. PERKEBUNAN NUGANTARA X JEMBER YANG AKAN DIBERIKAN HAK HILIR REPADA PARA PETANI PEHGGARAP.

### l'asal 1

Pengan keputusan ini dibentuk Tim Inventarisasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Ajung Gayasan P.T. Perkebunan Busantara X Jember Yang Akan Diberikan kepada Para Petani Penggarap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ihi.

### Pasal 2

Tim Inventarisasi sebagaimana dimakeud dalam pasal I keputusan ini mempunyai tugan :

- a. Melaksahakan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah bekas Perkebunan Tembakan Rebun Ajung Gayasah -Jenggawah yang akan diberikan Hak Milik kepada pe-'tani;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan inventarisasi;
- Henyusun petunjuk teknis yang dipetlukan dalam rangka inventarigasi;
- d. Menentukan kriteria bagi masyarakat yang akan menerima Nak Milik atas tanah;
- e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Masional Propinsi Jawa Timur.

#### Pagal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada para petani penggarap serta calon penerima hak/subyek hak atas tanah.

### Paral 4

(1) Keputuban ini berlaku sejak tanggal ditetupkan dan apabila ternyata terdapat kebalahan atab kekutang semputnaan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya;

(2) Reputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

> Ditetapkan di Je m l pada tanggal 20 Uklober

BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT 11 JEMBER

DIUHUHKAN DALAM LEMBAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 JEMBER 151. 20 - 10 - 1998 RO. 90/b.3

Ltd.

HINARNO

SALIMAN Reputusan thi disampaikan kepada :

Yth: 1. Edr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1.
Jawa Timur di Burabaya;

2. Sdr. Fembantu Gubernur Wilayah VII Jember ;

3. Bdr. Muspida kabupaten Datl 11 Jembet ;

4. Sdr. Retua Bappeda Rabupaten Datl 11 Jember ;

5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati 11 Jember;

.6. Sdr. Repala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya Sekretaris Wilayah / Daerah,

MOIL HANDANUNENDRO, S.H.

Pembina Utama Muda RIP. 010 055 317

LAMPIRAN REPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II JEMBER

HOHOR

90

TAHUN

TANGGAL

20 UKTUBER

1998

SUGURAR FRANCISCHAAR TIA INVERTARISASI TARAH HAR GURA USAHA (HGU) KEBUR AJURG GAYABAR P.T. PERREBURAN NUBARTARA X JEMBER YANG AKAR DEBEKIKAN HAK MILIK KEPADA PARA PETANI PENGGARAP

HU.	JAHATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	PEHBIRA/PERGARAH	Bupati kepala Daerah Tingkat II Jember
2.	FETUA HERANGRAP ANGGOTA	Kepala Kantor Pertanahan Kubu- paten Jember
3.	WARIL RETJA MERANGRAF	Kepala Kantor SUSPOL Kabupaten Dati 11 Jember
4.	SERRETARIS I SUKAH ANGGUTA	Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
5.	SERRETARIS II BURAN ANGGOTA	Kepala Bayian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat 11 Jember
5.	AHSGUTA	1. Asisten 1 Sekwilda Tingkat 11 Jember 2. Kepala binas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati 11 Jember
F		3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati 11 Jember
		4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Betwilda Tingkat 11 Jember
		5. Pembantu Bupati di Rambipuji
1		6. Pembantu Bupati di Mayang
	44	(7. Makil dari PT. Perkebunan Huwan Lara X Jember

	XI V	- 2 -			
1	2		3		0.3
		9. Camal 10. Camal 11. Camal 12. Repal	Jengyawah Mumbulaari Ajung Rambibuji a Desa Lokan dari Petan	· - 02	rap

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 JEMBER

I tal.

WINAHNU

Disalin sesual dengan aslinya Sekretaris Wilayah / Daerah,

MOII. HANDANUHENDRO, S.H.

Pembina Utama Muda